

## **Upaya Penegakan Hukum Preventif Melalui Peran Pihak Sekolah Terhadap Anak Di Bawah Umur Khususnya Pelajar Smp Yang Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah di Kota Balikpapan**

*Preventive Law Enforcement Efforts Through the Role of Schools Against Minors, Especially Junior High School Students Who Bring Motorbikes to School in Balikpapan City*

**Rosdiana<sup>1</sup>, Dinda Yulianti<sup>2</sup>, Nur Jihan Adillah<sup>3</sup>, Puspita Sari**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>rosdiana@uniba-bpn.ac.id, <sup>2</sup>dinda.ylnt@gmail.com, <sup>3</sup>njihan074@gmail.com,

<sup>4</sup>puspitasari.7d.ps@gmail.com

### **Abstrak**

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang dialami oleh pelajar di bawah umur. Selain upaya yang dilakukan pihak kepolisian, pihak sekolah pun melakukan berbagai upaya agar para siswa tidak membawa motor terutama ke sekolah, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali pelajar yang masih dibawah umur membawa sepeda motor ke sekolah khususnya pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Balikpapan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi para pelajar Sekolah Menengah Pertama tersebut membawa sepeda motor, menganalisis terkait bagaimana kebijakan pihak sekolah terhadap para siswan yang masih dibawah umur tetapi membawa sepeda motor ke sekolah dan hambatan apa yang dilalui. Dapat disimpulkan akibat dari para pelajar dibawah umur yang membawa sepeda motor ini, menimbulkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.

**Kata Kunci: Pihak Sekolah, Anak, Sepeda Motor**

### **Abstract**

*Efforts by the traffic police to prevent traffic accidents, especially those experienced by underage students. In addition to the efforts of the police, the school authorities made various efforts to keep the students from taking their motorcycles mainly to school, but the efforts made did not always meet the expectations. The fact that there are a lot of underage students taking motorcycles to school especially junior high school students in Balikpapan. The purpose of this journal's writing was to analyze the factors behind the middle school students' taking on motorcycles, analyzing how school policy is directed toward minors but at school and what obstacles them. It can be deferred as a result of underage students carrying these motorcycles, leading to several fatalities in traffic accidents.*

**Keywords: School, Child, Motorcycle**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang, di era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan akan kehidupan manusia disegala bidang meningkat. Peningkatan yang terjadi tidak hanya mengenai kebutuhan pokok seperti bahan pangan tetapi juga dari segi teknologi. Teknologi semakin mengalami peningkatan mengikuti berkembangnya zaman yang semakin modern, seperti handphone, komputer dan juga sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan sepeda motor memiliki harga yang tidak terlalu mahal untuk kalangan menengah, selain itu semakin berkembangnya zaman menjadikan sepeda motor muncul dengan berbagai macam variasi yang semakin modern. Dengan adanya sepeda motor semua kalangan memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi di zaman sekarang yang semakin modern dan serba cepat menjadikan sepeda motor sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas serta membuat sepeda motor sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, misalnya untuk bekerja dan bahkan tidak sedikit pelajar yang menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk menuju ke sekolah.

Dalam penggunaan sepeda motor terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Selain yang disebutkan dalam pasal tersebut, salah satu syarat wajib lainnya adalah dengan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 281 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu syarat wajib dalam berkendara, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" dan yang bisa memiliki SIM hanya pada batas umur 17 tahun ke atas.<sup>1</sup>

Masa remaja adalah masa labil untuk anak yang memiliki keingintahuan serta tingkat penasaran yang sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong keinginan para remaja terutama mereka yang masih di bawah umur untuk dapat mengendarai sepeda motor sendiri. Dan penggunaan sepeda motor oleh remaja sering sekali disalah gunakan dan menyebabkan berbagai permasalahan dalam lalu lintas. Permasalahan lalu lintas sendiri tidak hanya berupa pelanggaran, tetapi meliputi kecelakaan, kemacetan, serta pencemaran lingkungan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah peran pihak sekolah terhadap anak yang membawa sepeda motor ke sekolah?

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## C. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis cantumkan di dalam latar belakang masalah diatas, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan *Sosio-legal research*. *Sosio-legal research* merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji dari persepsi dan perilaku hukum, baik manusia maupun badan hukum yang terjadi di masyarakat atau dapat dikatakan bahwa pendekatan *Sosio-legal research* merupakan pendekatan yang menggabungkan segala aspek perspektif berupa disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah, sesuai dengan pendekatannya, yaitu *Sosio-legal research*. Oleh karena itu sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari Kepolisian Polres Balikpapan dan SMP Negeri 9 Balikpapan.
2. Data sekunder adalah data yang menjelaskan terkait dengan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui media elektronik, buku, dan lainnya. Data sekunder penelitian ini adalah data dari berbagai website pemerintahan seperti Kementerian pendidikan, Peraturan per Undang-Undangan dan sebagainya.

## D. Tinjauan Pustaka

### Tinjauan Umum Tentang Sekolah

#### a. Pengertian Sekolah

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan di masyarakat yang menjadi alat untuk mencapai pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

#### b. Pengertian Guru

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan; "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

#### c. Pengertian Peserta Didik

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan: "Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu."

### Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Hukum Perdata pengertian mengenai anak terdapat pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “orang yang belum dewasa adalah ia yang usianya belum genap mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu telah menikah”. Selain itu menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 2 Tentang Peradilan Anak memberikan definisi anak sebagai orang yang dalam perkara telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

### **Pembahasan**

Indonesia telah mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Peraturan Perundang-Undangan, namun peraturan yang telah dibuat dan disahkan tersebut masih belum mampu dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya seperti yang selama ini masih sering dilakukan dan dijumpai hingga saat ini adalah mengenai banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tersebut banyak sekali dilakukan oleh berbagai kalangan seperti remaja, orang dewasa bahkan anak-anak dibawah umur. Banyak sekali ditemukan anak-anak dibawah umuryang telah mahir dalam membawa kendaraan, entah itu kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Tidak heran jika kita temukan banyak anak-anak sekolah seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terlihat dijalanan berkendara sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk berangkat menuju sekolah dan bahkan kadang kala tidak memakai helm sebagai salah satu alat keselamatan dalam berkendara. Untuk dapat menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan tidak bermotor tentunya memiliki berbagai macam peraturan yang wajib untuk diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat. Setiap tahunnya angka kecelakaan semakin meningkat karena banyaknya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya berita yang ada seperti berita dikoran, radio, maupun televisi. Di zaman modern seperti sekarang ini banyak dijumpai pengendara merupakan anak-anak dibawah umur yang belum cakap dan belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Dan rata-rata berita mengenai kecelakaan lalu lintas ini pelaku dan korbannya adalah pelajar, jika diperhatikan dari seragam yang dikenakan, pelajar tersebut masih berusia dibawah umur. Menurut penelitian bahwa kecelakaan dapat menambah angka kemiskinan di dunia. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya angka kecelakaan maka angka kemiskinan pun juga akan ikut meningkat.

Banyak fakta memperlihatkan bahwa anak di bawah umur menjadi pelaku serta korban kecelakaan lalu lintas jalan. Selain di sebabkan oleh kestabilan emosi pada saat berkendara mudah berubah, anak di bawah umur juga lebih cenderung belum mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seperti yang baru-baru saja terjadi pada akhir bulan November 2022, dimana beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak SMP mengamuk saat di berhentikan oleh polisi dan saat ingin di rekam. Di dalam video tersebut terlihat bahwa sang pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur tersebut tidak memakai helm dan marah kepada polisi yang telah menahan sepeda motor yang di kendarainya. Melihat kejadian tersebut Budiyanto, seorang pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan jika aspek kejiwaan anak di bawah umur memiliki sifat yang labil dalam mengendalikan emosi. Selain itu, pada 26 Juni 2019 terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Minyak Balikpapan yang melibatkan pelajar SMP yang tidak

memakai helm.<sup>2</sup> Dalam kecelakaan tersebut melibatkan tiga sepeda motor, dalam rekaman CCTB yang beredar, peristiwa laka lantas berawal ketika ketiga pelajar mengendarai sepeda motor dari arah yang bersamaan, mereka mengendarai sepeda motor dari arah Pelabuhan Semayang menuju arah Karang Anyar sekitar pukul 17.30 WITA. Saat di daerah Kantor Besar Pertamina, sepeda motor yang dikendarai RZ (17) ingin berbelok ke arah kolam renang Wisma Patra. Namun dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai RA (15) dan menabrak sepeda motor RZ (17), kemudian dari arah belakang datang sepeda motor milik RS (15). Akibatnya tabrakan tidak terhindarkan karena jarak kendaraan mereka yang begitu dekat, ketiga korban akhirnya terjatuh. Korban RA (15) sempat dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan namun meninggal dunia, sedangkan korban RS (15) mengalami luka pada kaki sebelah kanan dan RZ (17) mengalami luka ringan. Kemudian, pada 29 Februari 2020, telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan dua pelajar SMP di Balikpapan. Kedua remaja tersebut adalah RLP (13) dan A (13), yang merupakan siswa kelas 7 yang bersekolah di SMP Negeri 15 Balikpapan Utara, mereka menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Projakal, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, sekitar pukul 13.30 WITA tepatnya usai melaksanakan sholat Jumat. Kejadian tersebut diawali dengan kedua pelajar tersebut mengendarai sepeda motor yang melaju dari arah Jalan Projakal menuju Kariangau, kemudian korban berniat untuk menyalip sepeda motor di depannya namun bersenggolan hingga akhirnya terjatuh. Pada saat itu keduanya yang masih mengenakan seragam pramuka dan tidak memakai helm, akibatnya saat korban terjatuh kepalanya membentur jalan dan mengeluarkan banyak darah dari kepala salah satu korban yaitu RLP. Saat dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan, korban RLP meninggal dunia dan korban A mengalami kondisi kritis karena terjatuh dan terseret diaspal yang mengakibatkan kepalanya mengalami luka dalam.<sup>3</sup>

Selain dengan adanya fakta kejadian yang menunjukkan banyak sekali pelajar yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor ke sekolah, ada beberapa anak yang sempat penulis wawancarai terkait alasan mengapa mereka membawa sepeda motor ke sekolah. Berikut alasan dari beberapa pelajar SMP di Balikpapan yang masih di bawah umur dan dengan sengaja membawa sepeda motor ke sekolah :<sup>4</sup>

*"Saya membawa motor ke sekolah karena gak ada yang menjemput dan kemauan sendiri. Saya sudah diizinkan oleh orang tua saya untuk membawa motor. Alasan orang tua mengizinkan katanya supaya belajar mandiri. Tertarik bawa motor karena kemauan sendiri ingin mandiri. Saya tidak mau naik transportasi online karena malas nunggu lama. Bawa motor juga gak dimarahi oleh sekolah bahkan gak pernah ditegur. Saya sendiri gak pernah ditilang polisi, karena gak membawa motor ke kota, cuma untuk pulang pergi sekolah atau beli jajan disekitar rumah aja. Orang tua juga gak mengizinkan membawa motor ke kota, kalau jalan sama teman juga naik transportasi online atau teman yang lebih tua yang jemput. Kalau pergi sekolah saya gak pakai helm dan membawa motor pelan atau sedang aja karena rumah saya lumayan dekat".*

---

<sup>2</sup> *Berkendara Tak Pakai Helm, Siswi SMP Tewas Lakalantas di Jalan Minyak.* (2019, 6 26). Retrieved from Pro Balikpapan: <https://news.prokal.co/read/news/4695-berkendara-tak-pakai-helm-siswi-smp-tewas-lakalantas-di-jalan-minyak.html>

<sup>3</sup> *Jadi Pelajaran Kita Semua...! Dua Pelajar SMP Korban Kecelakaan Maut.* (2020, Februari 29). Retrieved from Pro Balikpapan: <https://balikpapan.prokal.co/read/news/247072-jadi-pelajaran-kita-semua-dua-pelajar-smp-korban-kecelakaan-maut>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Siswa SMP, 23 November 2022 di SMP Negeri 9 Balikpapan Barat

*"Saya membawa motor ke sekolah alasannya biar gak capek jalan kaki. Kalau orang tua sendiri sudah mengizinkan membawa motor ke sekolah. Pihak sekolah juga gak pernah menegur atau marah. Kalau masalah ditilang saya gak pernah ditilang polisi, karena membawa motor Cuma untuk pulang dan pergi sekolah. Saya gak membawa motor ke kota, karena gak berani, belum punya SIM juga. Untuk pergi sekolah saya gak pakai helm, karena rumah saya dekat. Menerobos lampu merah juga saya gak pernah dan membawa motor biasanya sedang aja. Bawa motor juga karena disuruh orang tua katanya dibanding naik transportasi online, angkutan umum, ojek priabadi karena itu lebih banyak keluar uang".*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi pelajar SMP untuk membawa sepeda motor ke sekolah salah satunya adalah orang tua. Dukungan orang tua tersebut yang membuat mereka berani untuk mengendarai sepeda motor sendiri padahal untuk kelayakan mereka bisa dikatakan belum layak karena tidak memiliki SIM. Para siswa SMP tersebut juga menegaskan bahwa pihak sekolah tidak memberi teguran terhadap siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah, seharusnya sekolah memberikan sanksi untuk siswa yang mengendarai sepeda motor serta teguran terhadap para orang tua. Tujuannya agar tidak ada peristiwa yang tidak diinginkan dan mengurangi angka kecelakaan.

#### **A. Upaya Penegakan Hukum Preventif Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian**

Meningkatnya kasus terkait permasalahan lalu lintas tersebut terjadi sangat signifikan pertahunnya. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sepatutnya ada terdapat upaya untuk dapat mengatasi masalah terkait lalu lintas tersebut. Pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan lalu lintas adalah Kepolisian Lalu Lintas (Polantas). Banyaknya permasalahan lalu lintas yang terjadi di Kota Balikpapan, beberapa melibatkan anak di bawah umur khususnya pelajar. Dari beberapa kasus yang penulis jumpai yaitu meliputi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak adanya kaca spion, kebut-kebutan di jalan, dan lain-lain. Dari pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan dampak yang sangat fatal, misalnya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan, kerugian, bahkan juga kematian. Oleh karena itu Kepolisian Lalu Lintas Kota Balikpapan melakukan beberapa upaya dalam mencegah adanya permasalahan lalu lintas di Kota Balikpapan. Menurut keterangan PS. KASUBNIT 2 UNIT GAKKUM SATLANTASPOLRESTA BALIKPAPAN Bripka Krys Dian Pistawibadi S.H., M.H. terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Balikpapan, yaitu meliputi :<sup>5</sup>

##### **1. Pencegahan (*politie toezicht*)**

Pencegahan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi. Kepolisian lalu lintas memiliki Unit Dikyasa dan Dikmas Lantas. Jadi Dikyasa dengan Kasatlantas bersama dengan Kanitnya melakukan penjagaan di jalan dan lampu merah (*traffict light*) setiap pagi untuk melakukan sosialisasi. Kepolisian lalu lintas juga melakukan sosialisasi ke sekolah dengan Program *Police Goes to School* mulai dari sekolah TK sampai dengan SMA, *Police Goes to Campus*, bahkan ke Perusahaan alat berat, dan melalui siaran radio untuk mensosialisasikan *Safety Riding* Tentang Tertib Berlalu Lintas dengan tujuan mengurangi angka permasalahan lalu lintas terutama angka kecelakaan yang tinggi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan PS. KASUBNIT 2 UNIT GAKKUM SATLANTAS POLRESTA BALIKPAPAN Bripka Krys Dian Pistawibadi S.H., M.H., 23 November 2022 di Polres Balikpapan

## 2. Penindakan (*politie dwang*)

Penindakan yang dapat dilakukan yaitu ada 3 (tiga) bentuk, yaitu dengan melakukan tilang teguran, tilang surat, dan tilang denda. Tilang teguran yang dimaksud yaitu dengan menegur pengendara yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangnya. Sedangkan tilang dengan surat yaitu menegur pengendara yang melakukan pelanggaran dengan berupa surat. Dan terakhir tilang manual yaitu dengan surat dan membayar denda sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 281 jo Pasal 77 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahkan ada subsidernya yaitu dengan 4 (empat) bulan kurungan penjara. Polisi lalu lintas dalam menindak lanjuti para pelanggar lalu lintas tidak hanya melakukan tilang manual di setiap tempat ataupun lampu merah, adanya ETLE atau tilang elektronik membantu Polisi lalu lintas untuk lebih mudah menjalankan tugasnya. Penindakan yang dilakukan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- a. **Operasi simpatik**, merupakan operasi dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan teguran. Operasi simpatik bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta taat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada supaya masyarakat peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.<sup>6</sup> Dalam upaya ini hampir tidak ada tindakan hukum yang dilakukan, tetapi hanya menegur dan mengingatkan. Kepolisian lalu lintas melakukan teguran berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan, misal terdapat pengendara sepeda motor yang tidak memiliki spion, maka akan dilakukan peneguran, tidak ada denda, serta tidak ada penahanan barang bukti. Sedangkan teguran tertulis, contohnya dengan menegur pengendara dan memberikan catatan yang berisi pernyataan bahwa telah melanggar ketentuan terkait pelanggaran lalu lintas, tidak ada denda, serta tidak ada penahanan barang bukti seperti SIM dan STNK.
- b. **Operasi patuh**, merupakan operasi yang menitikberatkan pada pengendara yang melanggar lalu lintas, melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, memeriksa kelayakan kendaraan, dan lain-lain. Operasi patuh bertujuan agar masyarakat patuh terhadap lalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Adapun 8 (delapan) pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas polisi dalam Operasi Patuh Jaya pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>
  - 1) Melawan arus. Melakukan perbuatan berupa melawan arus, maka melanggar Pasal 287 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman sanksi denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 2) Kenalpot dengan suara nyaring atau tidak sesuai standar. Dijerat dengan Pasal 285 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 3) Kendaraan yang melewati rotator dan tidak sesuai dengan fungsi, khususnya pelat hitam. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 287 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 4) Balap liar dan kebut-kebutan. Aksi balap liar dijerat sesuai dengan Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000.000 (tiga juta rupiah)

<sup>6</sup> Humas. (2021, Desember 20). *Operasi Simpatik, Polda Maluku Atur Lalu Lintas* . Retrieved from <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/operasi-simpatik-polda-maluku-atur-lalu-lintas>

<sup>7</sup> KORLANTASPOLRI. (2022, Juni 10). *Mulai 13 Juni, Ini 8 Sasaran Operasi Patuh 2022*. Retrieved from KORLANTASPOLRI: <https://korlantas.polri.go.id/kegiatan/mulai-13-juni-ini-8-sasaran-operasi-patuh-2022/>

- 5) Menggunakan HP saat berkendara. Penggunaan ponsel saat berkendara dikenai Pasal 283 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) Tidak menggunakan helm SNI. Dikenai Pasal 291 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 7) Tidak memakai sabuk pengaman. Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat berkendara dijerat dengan Pasal 289 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Berboncengan motor lebih dari 1 orang. Dikenai Pasal 292 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**c. Operasi zebra**, merupakan operasi cipta kondisi yang bertujuan untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Operasi zebra yang rutin digelar oleh kepolisian bertujuan agar para pengguna jalan patuh terhadap aturan lalulintas dan rambu-rambu yang berlaku dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Adapun beberapa sasaran Operasi Zebra Jaya pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Melawan Arus. Melawan arus akan dikenai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Berkendara di bawah pengaruh alkohol akan dikenai Pasal 293 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Menggunakan HP saat Mengemudi. Pasal 283 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Tidak Menggunakan Helm SNI akan dikenai Pasal 291 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5) Mengemudikan Kendaraan Tanpa Sabuk Pengaman akan dikenai Pasal 289 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) Melebihi Batas Kecepatan akan dikenai Pasal 287 Ayat (5) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Berkendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM akan dikenai Pasal 281 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu juta rupiah)
- 7) Kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi perlengkapan sesuai standar akan dikenai Pasal 285 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kendaraan bermotor, kendaraan roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan akan dikenai Pasal 286, dengan sanksi denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang, dikenai Pasal 292 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

<sup>8</sup> KORLANTASPOLRI. (2022, September 29). *Mulai Besok Operasi Zebra 2022 Digelar, Ini 14 Sasarannya*. Retrieved from KORLANTAS: <https://korlantas.polri.go.id/kegiatan/mulai-besok-operasi-zebra-2022-digelar-ini-14-sasarannya/>



- 9) Kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK akan dikenai Pasal 288 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 10) Melanggar Bahu Jalan akan dikenai Pasal 287 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Kendaraan bermotor yang memasang rotator atau sirene yang bukan diperuntukannya khusus pelat hitam, akan dikenai Pasal 287 ayat (24) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) Penertiban kendaraan yang memakan pelat rahasia/pelat dinas.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebenarnya sangat diharapkan agar dapat mengatur pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam berlalu lintas dan agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui apabila melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi.<sup>9</sup> Namun rupanya hingga saat ini masih sering sekali dijumpai masyarakat Indonesia yang belum mampu menaati peraturan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah secara jelas mengatur mengenai lalu lintas, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyak jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilihat setiap harinya seperti berkendara sambil bermain handphone atau menelpon, melawan arah, anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor atau tidak bermotor, dan sebagainya, yang sangat mengganggu dan menyebabkan kekacauan lalu lintas. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu para aparat penegak hukum dan juga kurangnya rasa peduli para masyarakat Indonesia terhadap rambu lalu lintas serta yang paling sulit untuk dihilangkan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan sesama pengguna jalan. Para orang tua dihimbau agar tidak memberikan izin pada anak di bawah 17 tahun untuk membawa kendaraan. Hal itu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Secara aturan, anak di bawah usia itu juga belum diperbolehkan untuk membawa mobil atau sepeda motor. Orang tua diharapkan memiliki peran yang aktif agar tidak memberikan izin pada anak untuk membawa kendaraan bermotor, apalagi sampai dibawa ke sekolah, dan tidak mengenakan helm, dan akibatnya sangat fatal sekali. Kasus kecelakaan anak di bawah umur, kebanyakan terjadi lantaran orang tua yang memberikan izin pada anaknya untuk membawa kendaraan bermotor. Dalam hal ini peran orang tua sebagai sosok yang berkewajiban melindungi anak dan bukan menjerumuskan anak ke keadaan yang berbahaya untuk anak tersebut. Pengendara dibawah umur seperti itu memiliki potensi kecelakaan yang sangat besar, baik untuk dirinya dan juga orang lain sebab kontrol emosi anak-anak juga masih sangat labil. Misal jika melihat posisi akan mudah takut, hal ini membuat anak-anak memiliki sikap berkendara yang tidak aman dan juga tidak sedikit yang mudah terbawa emosi sehingga melakukan tindakan yang justru bisa berbahaya bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Peranan orang tua sangat besar dalam mendidik anak mengenai aspek keselamatan di jalan umum. Orang tua seharusnya memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam keadaan yang berbahaya seperti membiarkan anak mengendarai motor padahal belum memiliki kemampuan berkendara yang baik. Tanggung jawab penuh orang tua dalam mengontrol anaknya, karena bagaimanapun si anak tidak akan bisa berkendara jika tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kota Balikpapan merupakan kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dengan luas wilayah 843,48 KM<sup>2</sup>.<sup>11</sup> Dengan luasnya wilayah kota Balikpapan, dapat kita jumpai banyaknya sekolah yang ada dan tersebar di beberapa daerah di kota Balikpapan khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat jumlah pelajar SMP di Kota Balikpapan pada semester 2022/2023 Ganjil yaitu sebanyak 30.624 siswa dengan 15.627 anak laki-laki dan 15.015 anak perempuan.<sup>12</sup> Dengan jumlah pelajar SMP yang cukup banyak di Kota Balikpapan, sering sekali kita jumpai banyak sekali dari mereka yang mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah dengan alasan yang beragam. Padahal seharusnya para pelajar SMP tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dengan alasan apapun, seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 281 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" dan yang bisa memiliki SIM hanya pada batas umur 17 tahun ke atas. Kita ketahui bahwa siswa SMP belum mencapai usia 17 tahun dan sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki SIM. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Balikpapan merupakan salah satu sekolah menengah pertama terbaik di kota Balikpapan, bahkan merupakan sekolah dengan predikat sekolah adiwiyata. Letak SMP Negeri 9 yang termasuk dalam daerah yang jarang dilalui oleh angkutan umum menyebabkan banyak sekali siswanya yang membawa kendaraan berupa sepeda motor ke sekolah, alasannya agar memudahkan mereka untuk berangkat menuju sekolah dan pulang ke rumah karena jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Tentunya SMP Negeri 9 Balikpapan memiliki kebijakan terkait hal tersebut. Menurut guru BK SMP Negeri 9 Balikpapan, sekolah tidak mengizinkan siswa mereka untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Namun walaupun tidak diizinkan, masih banyak sekali ditemui siswa SMP Negeri 9 Balikpapan yang membawa sepeda motor. Siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah biasanya menitipkan kendaraannya di rumah warga sekitar sekolah dengan membayar uang parkir seharga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Terkait hal tersebut ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Balikpapan dalam menanggapi banyaknya siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah. Menurut keterangan Guru Bimbingan Konseling (BK) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Balikpapan yaitu Ibu Fitriani S. Pd.

bahwa peran pihak sekolah terhadap anak yang membawa sepeda motor ke sekolah meliputi beberapa hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pihak sekolah SMP Negeri 9 Balikpapan rutin mengadakan sosialisasi terkait *Safety Riding* Tentang Tertib Berlalu Lintas. Bahkan menurut keterangan Guru BK SMP Negeri 9 Balikpapan tersebut, kurang lebih diadakan dua kali dalam setahun terkait sosialisasi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas yang datang ke sekolah mengenai *Safety Riding*.

<sup>10</sup> Kompas. (2018, Agustus 30). *Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Retrieved from Kompas.com: <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>

<sup>11</sup> Balikpapan, B. P. (n.d.). *Penduduk Balikpapan Berjumlah 688.318 Jiwa*. Retrieved from <https://balikpapankota.bps.go.id/news/2021/01/22/44/penduduk-balikpapan-berjumlah-688-318-jiwa.html>

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan, K. R. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Retrieved from <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/160000>

Tujuan dengan diadakannya sosialisasi tersebut oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas agar para siswa dapat memahami bahwa pentingnya *Safety Riding* agar berkendara dengan aman, serta menyadarkan para siswa bahwa anak di bawah umur belum dapat mengendarai kendaraan sendiri apalagi dengan tujuan untuk alat transportasi ke sekolah.

2. Memberikan nasihat dan informasi kepada orang tua siswa bahwa pihak sekolah tidak pernah mengizinkan para siswa untuk membawa sepeda motor ke sekolah dengan alasan apapun.
3. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab jika siswanya di amankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan pelanggaran lalu lintas atau bahkan kecelakaan, karena pihak sekolah tidak mengizinkan membawa sepeda motor dan terlebih lagi apabila hal tersebut terjadi di luar sekolah.
4. Pihak sekolah tidak melakukan razia secara rutin terhadap siswa yang kedapatan membawa sepeda motor ke sekolah, walaupun tidak diadakan razia akan tetapi pihak sekolah melakukan tindakan dengan cara mencatat dan menandai para siswa yang terlihat membawa sepeda di area sekolah, kemudian menegur dan menasihati siswa yang telah ditandai tersebut bahwa sekolah tidak pernah mengizinkan untuk siswa membawa motor ke sekolah dengan alasan apapun.
5. Jika terjadi kecelakaan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya, maka pihaksekolah akan menghubungi orang tua siswa dan tidak ikut bertanggungjawab. Karena pihak sekolah sudah memberi peringatan untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah kepada para siswa dan orang tua melalui sosialisasi.

## **B. Hambatan Dalam Melakukan Kebijakan Terkait Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Khususnya Sekolah Menengah Pertama di Balikpapan**

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait dengan adanya pelajar yang mengendarai sepeda motor namun belum cukup umur adalah dengan melakukan pencegahan (*politie toezicht*) dan penindakan (*politice dwang*). Selain itu di SMP Negeri 9 Balikpapan juga melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi terkait *Safety Riding* tentang Tertib Berlalu Lintas dengan tujuan untuk menghimbau para pelajar bahwa *Safety Riding* itu sangat penting dan terutama harus cukup umur. Selain itu pihak terkait SMP Negeri 9 Balikpapan juga memberikan informasi kepada orang tua siswa agar bisa membantu pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan yang ada dan memberikan pelajaran kepada para siswa bahwa siswa SMP belum boleh untuk mengendarai kendaraansendiri terutama ke sekolah. Namun upaya yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 9 Balikpapan tidak selalu berjalan dengan mulus, banyak hambatan yang mempengaruhi upaya yang dilakukan. Hambatan yang dimaksud tersebut meliputi :

### **1. Peran Orang tua**

Peran orang tua sangatlah penting, dengan adanya dukungan orangtua terhadap anak- anak yang masih dibawah umur untuk megendarai sepeda motor dapat meningkatkan permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan. Sering dijumpai siswa SMP yang mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah dengan alasan mempermudah perjalanan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Fitriani S. Pd., 23 November 2022 di SMP Negeri 9 Balikpapan Barat

ke sekolah, tidak ada waktu orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, bahkan berasumsi bahwa dengan anak yang bisa membawa sepeda motor memudahkan kegiatan sang anak ataupun bisa membantu orang tuanya tersebut. Semakin sibuk dalam bekerja dan kurangnya perhatian orang tua, sehingga menyebabkan para orang tua lebih memilih untuk membelikan anak-anaknya kendaraan agar dapat berpergian sendiri tanpa peduli jika sang anak belum cakap untuk dapat menggunakan kendaraan. Terkadang juga orang tua lebih memilih mengizinkan sang anak untuk berkendara sendiri, dengan alasan agar dapat dengan mudah “menyuruh” sang anak apabila terjadi suatu kejadian darurat dan terkadang orang tua membangga-banggakan bahwa sang anak telah mampu untuk berkendara sendiri.

## **2. Keinginan Sang Anak**

Tetapi tidak sedikit pula orang tua yang melarang anaknya untuk mengendarai sepeda motor. Terkadang sang anaklah yang kekeh untuk mengendarai sepeda motor, bahkan sering kali terjadi tanpa sepengetahuan orang tua.

## **3. Kebiasaan Masyarakat**

Biasanya anak diajarkan untuk mengendarai sepeda motor karena izin dari orang tua dan kemauan sang anak. Melihat anak lain bisa mengendarai sepeda motor terkadang orang tua juga ingin melihat anaknya melakukan hal yang sama tanpa memikirkan resiko yang akan diperoleh.

## **4. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang memiliki perilaku menyimpang. Seperti dipengaruhi oleh lingkungannya misalnya dipengaruhi oleh teman, bahkan seorang siswa SMP dapat mengendarai sepeda motor karena diajari oleh temannya. Keingin mengendarai sepeda motor karena ingin seperti temannya, jika tidak bisa mengendarai motor dianggap tidak gaul dan keren. Banyak masyarakat yang resah terhadap pengendara di bawah umur ini karena mengendarai kendaraannya secara ugal-ugalan, mereka kurang akan pemahaman tentang keselamatan saat berkendara, hal itu disebabkan karena mereka masih belum matang akan berfikir dan mengontrol emosi.

## **Penutup Kesimpulan**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimanakah peran pihak sekolah terhadap anak yang membawa sepeda motor ke sekolah. Menurut keterangan PS. KASUBNIT 2 UNIT GAKKUM SATLANTAS POLRESTA BALIKPAPAN Bripka

Krys Dian Pistawibadi S.H., M.H. pihak Kepolisian lalu lintas Balikpapan melakukan beberapa upaya dalam terkait permasalahan tersebut yaitu dengan cara melakukan berbagai upaya pencegahan bahkan sampai melakukan penindakan. Selain itu salah satu Sekolah Menengah Pertama di Balikpapan yaitu SMP Negeri 9 Balikpapan, juga melakukan beberapa upaya diantaranya dengan rutin mengadakan sosialisasi terkait *Safety Riding* Tentang Tertib Berlalu Lintas. Bahkan menurut keterangan Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 9 Balikpapan yaitu Ibu Fitriani S. Pd., kurang lebih diadakan dua kali sosialisasi dalam setahun yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas yang datang ke sekolah mengenai *Safety Riding*. Pihak SMP Negeri 9 Balikpapan juga berupaya memberi nasihat dan informasi kepada orang tua siswa bahwa sekolah tidak pernah mengizinkan siswa untuk membawa sepeda motor ke sekolah dengan alasan apapun, pihak sekolah juga tidak akan bertanggungjawab jika

siswanya mengalami pelanggaran lalu lintas atau bahkan kecelakaan dan jika terjadi kecelakaan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya, pihak sekolah akan menghubungi orang tua siswa dan tidak ikut bertanggungjawab, serta sekolah tidak melakukan razia rutin terhadap siswa yang kedapatan membawa sepeda motor ke sekolah, namun sekolah akan mencatat dan menandai siswa yang membawa sepeda motor dan akan memanggil siswa tersebut.

### **Saran**

Sebaiknya untuk mencegah para siswa agar tidak memngendarai sepeda motor sendiri ke sekolah diharapkan bahwa pihak sekolah dapat melakukan pendekatan kepada para siswanya, serta lebih meningkatkan kedisiplinan kepada para siswa. Salah satukedisiplinan yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah dengan menyita kunci motor para siswa dan menghubungi orang tua siswa tersebut agar diberi peringatan bahwa sekolah tidak memperbolehkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun perlu adanya dukungan orang tua agar sebaiknya lebih tegas kepada anak dengan memberikan kesadaran hukum, mengawasi dan memberikan perhatian lebih lagi kepada anaknya, serta memberikan beberapa contoh yang ditimbulkan apabila anak dibawah umur mengendarai sepeda motor sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Balikpapan, B. P. (n.d.). *Penduduk Balikpapan Berjumlah 688.318 Jiwa*. Retrieved from <https://balikpapankota.bps.go.id/news/2021/01/22/44/penduduk-balikpapan-berjumlah-688-318-jiwa.html>
- Berkendara Tak Pakai Helm, Siswi SMP Tewas Lakalantas di Jalan Minyak*. (2019, 6 26). Retrieved from Pro Balikpapan: <https://news.prokal.co/read/news/4695-berkendara-tak-pakai-helm-siswi-smp-tewas-lakalantas-di-jalan-minyak.html>
- CNN. (2022, Juli 19). *10 Negara Paling Padat di Dunia, Salah Satunya Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia>
- Humas. (2021, Desember 20). *Operasi Simpatik, Polda Maluku Atur Lalu Lintas*. Retrieved from <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/operasi-simpatik-polda-maluku-atur-lalu-lintas>
- Jadi Pelajaran Kita Semua..! Dua Pelajar SMP Korban Kecelakaan Maut*. (2020, Februari 29). Retrieved from Pro Balikpapan: <https://balikpapan.prokal.co/read/news/247072-jadi-pelajaran-kita-semua-dua-pelajar-smp-korban-kecelakaan-maut>
- Kementerian Pendidikan, K. R. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Retrieved from <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/160000>
- Kompas. (2018, Agustus 30). *Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Retrieved from Kompas.com:

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>

KORLANTASPOLRI. (2022, Juni 10). *Mulai 13 Juni, Ini 8 Sasaran Operasi Patuh 2022*. Retrieved from KORLANTASPOLRI: <https://korlantas.polri.go.id/kegiatan/mulai-13-juni-ini-8-sasaran-operasi-patuh-2022/>

KORLANTASPOLRI. (2022, September 29). *Mulai Besok Operasi Zebra 2022 Digelar, Ini 14 Sasarannya*. Retrieved from KORLANTAS: <https://korlantas.polri.go.id/kegiatan/mulai-besok-operasi-zebra-2022-digelar-ini-14-sasarannya/>

Nanda, A. M. (2022, Juni 24). *Pengendara di Bawah Umur Kerap Jadi Penyebab KecelakaanLalu Lintas*. Retrieved from Kompas.com: [https://otomotif.kompas.com/read/2022/06/24/174200815/pengendara-di-bawah-umur-kerap-jadi-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas?page=all&jxconn=1\\*1m79oi4\\*other\\_jxampid\\*d3RWX1dyTkRieVFZVmdQeGVzRzRjekZ6TWNydXJYSExVcVVkYtISVjBUNHpveVpSajJEYndWNk9KVXB5cmhDcg.#goog](https://otomotif.kompas.com/read/2022/06/24/174200815/pengendara-di-bawah-umur-kerap-jadi-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas?page=all&jxconn=1*1m79oi4*other_jxampid*d3RWX1dyTkRieVFZVmdQeGVzRzRjekZ6TWNydXJYSExVcVVkYtISVjBUNHpveVpSajJEYndWNk9KVXB5cmhDcg.#goog)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wibawana, W. A. (2022, Oktober 2). *Operasi Zebra 2022: Aturan, Sasaran Pelanggaran danSanksinya*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6324502/operasi-zebra-2022-aturan-sasaran-pelanggaran-dan-sanksinya>

Wawancara dengan PS. KASUBNIT 2 UNIT GAKKUM SATLANTAS POLRESTA BALIKPAPAN Bripka Krys Dian Pistawibadi S.H., M.H., 23 November 2022 di Polres Balikpapan

Wawancara dengan Fitriani S. Pd., 23 November 2022 di SMP Negeri 9 Balikpapan Barat

Wawancara dengan Siswa SMP, 23 November 2022 di SMP Negeri 9 Balikpapan Barat